



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Hilinakhe;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 23 Agustus 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota
Gunungsitoli;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 November 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Anak ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Elisman Harefa, S.H. dan Magdalena Zebua S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan Pendamping Anak (Pekerja Sosial) pada kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Nias berkantor di Jalan Makam Pahlawan Nomor 01 Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKK.Pid.A/PKPA-Nias/XI/2024 tanggal 19 November 2024;

Anak di dampingi oleh Annisa Yuristriani., S.Psi. NIP. 199411032017122001 sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Sibolga dan orang tua Anak yang bernama Orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan pada dirinya dilakukan perbuatan cabul**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Anak** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar **Anak** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna putih yang bermerek Versace Colection ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 1.

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna cream yang bertuliskan What's Not To like ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 12 Play NFC berwarna biru muda dengan IMEI1 : 359215240125162 dan IMEI2 : 359215240125170.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak.

- 3 (tiga) lembar kertas F4 yang telah diberi kode EH-1, EH-2, EH-3 yang berisi hasil print out dari capture screen dari rekaman CCTV RSUD dr. Thomsen Nias pada tanggal 12 November 2024.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak masih bersekolah dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Anak melalui Penasehat Hukum Anak secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Anak** (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-08062012-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 23 Desember 2012 pada saat kejadian **Anak** masih berusia 16 Tahun) pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar Jam 03.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 15 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Lantai 4 Kamar Nomor 3 RSUD dr. THOMSEN NIAS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan pada dirinya dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**" perbuatan tersebut dilakukan **Anak** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Senin Tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 20.00 Wib, Anak yang sedang berada di studio foto "Bramz Multimedia" dihubungi oleh Sdra. Desbrama Zega dan meminta Anak untuk menjaga Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus yang sedang dirawat (opname) di RSUD dr. THOMSEN NIAS, oleh karena pada saat itu Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus tidak ada yang menemani. Kemudian Anak langsung menuju RSUD dr. THOMSEN NIAS yang bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 15 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli bersama dengan Sdra. Carjun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piter Aman Zalukhu Alias Carjun menggunakan sepeda motor, selanjutnya sesampainya Anak dan Sdra. Carjun Piter Aman Zalukhu Alias Carjun di RSUD dr. THOMSEN NIAS langsung menuju Lantai 4 Kamar Nomor 3 RSUD dr. THOMSEN NIAS menemui Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus yang mana pada saat itu Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus sedang berbaring didalam ruangan tersebut.

- Bahwa setelah sampai diruangan Kamar Nomor 3 RSUD dr. THOMSEN NIAS Anak bersama-sama Sdra. Carjun Piter Aman Zalukhu Alias Carjun selanjutnya Anak dan Sdra. Carjun Piter Aman Zalukhu Alias Carjun menemani Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus dan membantu apapun yang diperlukan oleh Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib Sdra. Carjun Piter Aman Zalukhu Alias Carjun pergi meninggalkan lokasi tersebut yang mana Anak tetap berada diruangan Kamar Nomor 3 RSUD dr. THOMSEN NIAS menemani Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus hingga tertidur diranjang diruangan tersebut yang mana posisi ranjang tempat tidur Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus berada disebelah kiri Anak. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 03.35 Wib tiba-tiba Anak terbangun dari tidurnya dan pada saat itu melihat Saksi 1 yang sedang menemani/ menjaga Ibunya yang dirawat (opname) dirumah Sakit tersebut sedang tertidur diatas ranjang dikamar Nomor 03 tersebut tepatnya disebelah kanan Anak, yang mana antara ranjang Anak dengan Saksi 1 hanya ditutupi dengan gordien ruangan tersebut sehingga pada saat itu Saksi sempat melihat kaki Saksi 1 kemudian langsung berdiri dan mendekati Saksi 1 tersebut, selanjutnya pada saat Anak melihat keadaan ruangan tersebut sepi dan Saksi 1 hanya sendiri diranjang tersebut yang mana pada saat itu Anak tidak melihat orang lain diruangan tersebut yang mana ibunya Saksi 1 sedang berada di toilet, kemudian Anak langsung mendekat dan mencium bibir Saksi 1 beberapa detik, tiba-tiba Saksi 1 terbangun dan terkejut langsung berteriak sambil mengatakan "Heee Heeee" dan Anak langsung lari keluar menuju parkir rumah Sakit tersebut kemudian meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak **yang membiarkan pada dirinya dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, Saksi 1 merasa takut dan malu.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa **Anak** (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-08062012-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 23 Desember 2012 pada saat kejadian **Anak** masih berusia 16 Tahun) pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar Jam 03.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 15 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Lantai 4 Kamar Nomor 3 RSUD dr. THOMSEN NIAS atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini **"melakukan perbuatan secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya"** perbuatan tersebut dilakukan **Anak** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Senin Tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 20.00 Wib, Anak yang sedang berada di studio foto "Bramz Multimedia" dihubungi oleh Sdra. Desbrama Zega dan meminta Anak untuk menjaga Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus yang sedang dirawat (opname) di RSUD dr. THOMSEN NIAS, oleh karena pada saat itu Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus tidak ada yang menemani. Kemudian Anak langsung menuju RSUD dr. THOMSEN NIAS yang bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 15 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli bersama dengan Sdra. Carjun Piter Aman Zalukhu Alias Carjun menggunakan sepeda motor, selanjutnya sesampainya Anak dan Sdra. Carjun Piter Aman Zalukhu Alias Carjun di RSUD dr. THOMSEN NIAS langsung menuju Lantai 4 Kamar Nomor 3 RSUD dr. THOMSEN NIAS menemui Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus yang mana pada saat itu Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus sedang berbaring didalam ruangan tersebut.
- Bahwa setelah sampai diruangan Kamar Nomor 3 RSUD dr. THOMSEN NIAS Anak bersama-sama Sdra. Carjun Piter Aman Zalukhu Alias Carjun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak dan Sdra. Carjun Piter Aman Zalukhu Alias Carjun menemani Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus dan membantu apapun yang diperlukan oleh Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib Sdra. Carjun Piter Aman Zalukhu Alias Carjun pergi meninggalkan lokasi tersebut yang mana Anak tetap berada diruangan Kamar Nomor 3 RSUD dr. THOMSEN NIAS menemani Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus hingga tertidur diranjang diruangan tersebut yang mana posisi ranjang tempat tidur Saksi Friderikus Fiderman Petrus Halawa Alias Petrus berada disebelah kiri Anak. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 03.35 Wib tiba-tiba Anak terbangun dari tidurnya dan pada saat itu melihat Saksi 1 yang sedang menemani/ menjaga Ibunya yang dirawat (opname) dirumah Sakit tersebut sedang tertidur diatas ranjang dikamar Nomor 03 tersebut tepatnya disebelah kanan Anak, yang mana antara ranjang Anak dengan Saksi 1 hanya ditutupi dengan gordien ruangan tersebut sehingga pada saat itu Saksi sempat melihat kaki Saksi 1 kemudian langsung berdiri dan mendekati Saksi 1 tersebut, selanjutnya pada saat Anak melihat keadaan ruangan tersebut sepi dan Saksi 1 hanya sendiri diranjang tersebut yang mana pada saat itu Anak tidak melihat orang lain diruangan tersebut yang mana ibunya Saksi 1 sedang berada di toilet, kemudian Anak langsung mendekat dan mencium bibir Saksi 1 beberapa detik, tiba-tiba Saksi 1 terbangun dan terkejut langsung berteriak sambil mengatakan "Heee Heeee" dan Anak langsung lari keluar menuju parkir rumah Sakit tersebut kemudian meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Anak ***secara fisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi kepada saksi korban NELPI BALINGGI Alias NELPI merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.***

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi 1 merasa takut dan malu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan Laporan hasil Penelitian Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Sibolga dengan Kesimpulan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekomendasi tertanggal 20 November 2024 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Anak terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar Jam 03.35 Wib, bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 15 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di lantai 4 kamar Nomor 3 RSUD dr. Thomsen Nias;
 - Bahwa Anak yang melakukan Pencabulan kepada saksi;
 - Bahwa berawal pada saat orang tua (ibu) saksi berobat dan dirawat inap di lantai 4 kamar Nomor 3 RSUD dr. Thomsen Nias, pada saat menjaga orang tua saksi tersebut dalam rangka pengobatan secara medis, selanjutnya tepat pada pukul 03.35 Wib, saksi yang dalam posisi terlentang tertidur di ranjang pasien yaitu diranjang orang tua, pada waktu itu saksi terbangun karena merasa adanya yang aneh dibibir saksi, ada yang sedang mencium bibir saksi sehingga dengan membuka kedua mata saksi, saksi langsung bertatapan mata terhadap sesosok laki-laki yang tidak saksi kenal yang kemudian saksi ketahui bernama Anak, kemudian dengan kejadian tersebut maka saksi berusaha duduk dan Anak kaget dan langsung melarikan diri dari dalam ruang kamar nomor 3 sehingga dengan melihatnya kabur maka saksi berdiri dan mengejanya, dan saksi sadari bahwa pada saat saksi terbangun ibu saksi tidak berada di samping saksi pada saat itu yang kemudian saksi ketahui ibu sedang berada di dalam toilet selanjutnya pada saat saksi sedang mengejar Anak dan saksi meneriakinya dengan mengucapkan berkali-kali "kurang ajar kau" sehingga ada dua orang perawat yang mendatangi saksi dan menanyakan tentang apa yang terjadi dan saksi menjelaskan bahwa orang yang saksi kejar tersebut telah mencium saksi lalu kedua perawat tersebut menenangkan saksi kemudian mengejar Anak yang akhirnya kembali sambil melihat rekaman CCTV yang terpasang di RSUD dr. Thomsen Nias;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi mengalami trauma dan harga diri saksi dan keluarga besar dipermalukan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Anak sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Anak pada saat itu;
- Bahwa besoknya yang bernama Petrus Halawa menyampaikan kepada saksi jika Anak datang untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, lalu saksi menjawab boleh tapi biar datang dia beserta keluarganya namun hingga pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 pukul 16.00 Wib sebagaimana yang telah Anak sampaikan via seluler kepada Petrus Halawa tidak kunjung datang untuk menemui saksi, dari peristiwa tersebut tepat pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib adanya seseorang yang menelepon ke nomor seluler saksi yang mengaku sebagai orang tua Anak dengan tujuan meminta maaf dan damai maka saksi menyikapi hal tersebut saksi terima maaf namun saksi harus ketemu dengan Anak namun saat itu tidak mau menghadirkan Anak sehingga saksi tidak terima dan memilih perkara ini akan saksi teruskan dijalur hukum yang berlaku di negara republik Indonesia;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi dalam keadaan tidur dan saksi hanya merasakan ciuman dari Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Anak di kamar tiga tersebut;
- Bahwa yang perlu saksi tambahkan adalah bahwa dimohon kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada Anak yang setimpal dengan perbuatannya karena sudah memermalukan saksi dan keluarga besar;
- Bahwa secara pribadi telah memaafkan Anak namun keluarga besar tidak memaafkan jika Anak bersedia maka perdamaian dilakukan secara adat Nias;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Anak terhadap saksi 1;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar Jam 03.35 Wib, bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 15 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di lantai 4 kamar Nomor 3 RSUD dr. Thomsen Nias;
- Bahwa Anak yang melakukan Pencabulan kepada saksi 1;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan piket dinas di lantai 4 RSUD dr. THOMSEN NIAS dan pada saat tersebut tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan perempuan yang berasal dari kamar nomor 3 Aglonema yang dimana pada saat tersebut saksi mendengar perkataan "TOLONG-TOLONG" dan selanjutnya setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi berjalan menuju kamar nomor 3 tersebut dan selanjutnya saksi melihat seorang laki-laki yang saksi tidak kenali sedang berlari menuju tangga yang disusul oleh korban SAKSI 1 yang pada saat tersebut juga sedang mengejar laki-laki tersebut namun korban pada saat tersebut berhenti mengejar di lorong lantai 4 RSUD tersebut dikarenakan beberapa orang sudah mengejar laki-laki tersebut yang dimana pada saat itu korban berteriak dengan mengatakan "ITU DIA ITU DIA" sehingga mendengar hal tersebut saksi dan beberapa orang lainnya selanjutnya mengejar laki-laki tersebut namun pada saat itu laki-laki tersebut berlari begitu cepat dan menuju lantai 1 rumah sakit yang dimana saksi sempat melihat dari kaca rumah sakit bahwa ianya sudah berada di lantai bawah sehingga pada tersebut saksi berhenti mengejar laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah itu kemudian saksi lalu kembali mendatangi korban atas nama SAKSI 1 dan selanjutnya saksi bertanya kepada korban SAKSI 1 yang pada saat tersebut dalam kondisi menangis apakah yang sedang terjadi dan korban SAKSI 1 pada saat tersebut menjelaskan bahwa ianya baru saja mengalami peristiwa pencabulan dimana baru saja dicium oleh seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal sehingga pada saat tersebut merasa ketakutan dan selanjutnya setelah itu saksi bersama dengan beberapa orang lainnya kemudian membawa korban kembali ke dalam kamar 3 untuk ditenangkan;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Anak mencium korban;

- Bahwa jarak ruang perawat dengan kamar tiga tempat kejadian sekitar sepuluh meter;

- Bahwa saksi tidak melihat Anak pada saat tidur di kamar tiga;

- Bahwa ada lima bed di ruangan tiga tersebut namun hanya empat bed yang terisi dan satu bed yang kosong tempat Anak tidur;

- Bahwa tujuan Anak tidur di kamar tiga untuk menjaga keluarganya yang sakit;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Anak terhadap saksi 1;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar Jam 03.35 Wib, bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 15 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di lantai 4 kamar Nomor 3 RSUD dr. Thomsen Nias;
- Bahwa Anak yang melakukan Pencabulan kepada saksi 1;
- Bahwa pada saat saksi sedang dinas shift malam bersama dengan teman atas nama Saksi 2 di Lantai 4 RSUD dr. Thomsen Nias. Posisi saksi pada saat itu berada di Kamar Nomor 5 sedang memasang infus kepada pasien dan tidak lama kemudian, saksi mendengar ada suara teriakan perempuan dari luar dengan berkata "Aaaaaaaa, tolong" namun pada saat itu saksi tidak langsung pergi melihatnya karena saksi masih memasang infus pada salah satu pasien. Setelah memasang infus, saksi baru pergi keluar untuk mengecek apa yang terjadi dan saksi mendengar di Kamar Nomor 3 ada suara tangisan perempuan sehingga saksi pun langsung pergi melihatnya. Setibanya saksi di Kamar Nomor 3, saksi melihat ada seorang perempuan yang bernama SAKSI 1 sedang menangis dan saat itu teman saksi atas nama Saksi 2 juga berada di kamar tersebut dan kemudian saksi bertanya kepada perempuan yang sedang menangis tersebut apa yang telah terjadi. Setelah itu perempuan tersebut menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang sudah mencium bibirnya sambil perempuan tersebut membersihkan mulutnya menggunakan tisu basah. Kemudian saksi berusaha menenangkannya sehingga setelah korban tenang saksi kembali melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Anak mencium korban;
- Bahwa jarak ruang perawat dengan kamar tiga tempat kejadian sekitar sepuluh meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak pada saat tidur di kamar tiga;
- Bahwa ada lima bed di ruangan tiga tersebut namun hanya empat bed yang terisi dan satu bed yang kosong tempat Anak tidur;
- Bahwa tujuan Anak tidur di kamar tiga untuk menjaga keluarganya yang sakit;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan yang anak lakukan terhadap saksi 1;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar Jam 03.35 Wib, bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 15 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di lantai 4 kamar Nomor 3 RSUD dr. Thomsen Nias;
- Bahwa berawal ketika anak berada di ruangan tersebut kemudian anak istirahat disalah satu ranjang yang berada di dalam ruangan tersebut dengan posisi korban berada di sebelah kanan anak sedangkan pasein yang anak jaga atas nama Petrus Halawa berada di sebelah kiri anak dan anak pun tidur sekitar pukul 22.00 Wib di salah satu tempat tidur yang kamar nomor 3 RSUD dr. THOMSEN NIAS dan selanjutnya setelah anak tertidur tiba-tiba anak terbangun sekira 03.35 dan selanjutnya anak melihat ke arah sebelah kanan anak yang dimana pada saat itu Gorden sedikit terbuka sehingga anak melihat Saksi 1 sedang tertidur namun pada saat itu hanya kaki korban yang nampak dan seketika niat anak timbul pada saat tersebut sehingga anak kemudian bangun dari tidur anak dan selanjutnya anak lalu berdiri dan kemudian mendekati korban Saksi 1 yang pada saat itu sedang tertidur dan selanjutnya lalu anak langsung mencium bibir korban Saksi 1 selama beberapa detik dan tiba-tiba korban berteriak sambil mengatakan "Heee Heeee" dan setelah mendengar hal tersebut spontan anak lalu berlari meninggalkan kamar tersebut menuju tangga yang berada di dalam rumah sakit tersebut yang dimana anak berlari dengan cara menuruni anak tangga yang berada di lantai 4 rumah sakit tersebut dan selanjutnya kemudian anak langsung menuju parkiran sepeda motor yang sebelumnya anak parkir di depan rumah sakit tersebut dan kemudian setelah itu langsung pergi menuju studio Brams Multimedia hingga selanjutnya anak kemudian langsung mengganti pakaian;
- Bahwa Anak menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak masih bersekolah;
- Bahwa Anak tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Hasil Penelitian Masyarakat Pembimbing Kemasyarakatan Sibolga Kelas II yang memberikan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi yaitu Kepada Hakim anak Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan tetap mengedepankan "Kepentingan terbaik bagi Anak" dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Klien dikenakan "Pidana Peringatan" sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua anak orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak saya dirumah tidak manja;
- Bahwa Anak sedang sekolah;
- Bahwa perbuatan Anak sangat tidak baik;
- Bahwa saya sebagai orang tua berusaha untuk mendidik Anak;
- Mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa saya sebagai orang tua kandung Anak memohon keringanan hukuman terhadap Anak dan saya akan berjanji bahwa ke depannya akan lebih memperhatikan dan mengawasi Anak serta masih sanggup untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna putih yang bermerek Versace Collection;
2. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna cream yang bertuliskan What's Not To like;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 12 Play NFC berwarna biru muda dengan IMEI1 : 359215240125162 dan IMEI2 : 359215240125170;
4. 3 (tiga) lembar kertas F4 yang telah diberi kode EH-1, EH-2, EH-3 yang berisi hasil print out dari capture screen dari rekaman CCTV RSUD dr. Thomsen Nias pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar Jam 03.35 Wib, bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 15 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di lantai 4 kamar Nomor 3 RSUD dr. Thomsen Nias anak telah mencium saksi 1;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika anak berada di ruangan tersebut kemudian anak istirahat disalah satu ranjang yang berada di dalam ruangan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



tersebut dengan posisi korban berada di sebelah kanan anak sedangkan pasein yang anak jaga atas nama Petrus Halawa berada di sebelah kiri anak dan selanjutnya sekira pukul 03.35 WIB anak terbangun dan melihat ke arah sebelah kanan anak dimana pada saat itu Gorden sedikit terbuka sehingga anak melihat korban sedang tertidur dan seketika niat anak timbul pada saat tersebut sehingga anak kemudian berdiri dan kemudian mendekati korban yang pada saat itu sedang tertidur dan selanjutnya anak langsung mencium bibir korban selama beberapa detik dan tiba-tiba korban terbangun dan berteriak sambil mengatakan “Heee Heeee” dan setelah mendengar hal tersebut spontan anak lalu berlari meninggalkan kamar tersebut menuju tangga yang berada di dalam rumah sakit tersebut yang dimana anak berlari dengan cara menuruni anak tangga yang berada di lantai 4 rumah sakit tersebut dan selanjutnya kemudian anak langsung menuju parkir sepeda motor yang sebelumnya anak parkir di depan rumah sakit tersebut;

- Bahwa anak saat ini masih bersekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam register perkara Pidana Khusus Anak, maka Hakim harus mempertimbangkan apakah yang dihadapkan ke persidangan Anak termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan kesidang Anak”;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Anak yang bernama Anak, setelah Hakim memeriksa identitas Anak dalam Surat Dakwaan dan setelah memeriksanya secara langsung pada saat persidangan diketahui bahwa saat ini Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun, kemudian atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Anak yang diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barangsiapa” disini adalah Anak, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Selanjutnya yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ancaman kekerasan artinya mengeluarkan kata-kata atau gerakan-gerakan anggota tubuh



baik kaki ataupun tangan, baik menggunakan sesuatu alat ataupun tidak, yang dapat menyebabkan atau memberi kekhawatiran kepada orang yang diancam tersebut sehingga menjadi takut dan mengikuti keinginan orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, adalah bertujuan untuk memaksa seseorang (baik laki-laki ataupun perempuan) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Anak bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar Jam 03.35 Wib, bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 15 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di lantai 4 kamar Nomor 3 RSUD dr. Thomsen Nias anak telah mencium saksi 1;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika anak berada di ruangan tersebut kemudian anak istirahat disalah satu ranjang yang berada di dalam ruangan tersebut dengan posisi korban berada di sebelah kanan anak sedangkan pasein yang anak jaga atas nama Petrus Halawa berada di sebelah kiri anak dan selanjutnya sekira pukul 03.35 WIB anak terbangun dan melihat ke arah sebelah kanan anak dimana pada saat itu Gorden sedikit terbuka sehingga anak melihat korban sedang tertidur dan seketika niat anak timbul pada saat tersebut sehingga anak kemudian berdiri dan kemudian mendekati korban yang pada saat itu sedang tertidur dan selanjutnya anak langsung mencium bibir korban selama beberapa detik dan tiba-tiba korban terbangun dan berteriak sambil mengatakan "Heee Heeee" dan setelah mendengar hal tersebut spontan anak lalu berlari meninggalkan kamar tersebut menuju tangga yang berada di dalam rumah sakit tersebut yang dimana anak berlari dengan cara menuruni anak tangga yang berada di lantai 4 rumah sakit tersebut dan selanjutnya kemudian anak langsung menuju parkir sepeda motor yang sebelumnya anak parkir di depan rumah sakit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ke-2 yaitu "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga dengan nomor 96/Lit.PA/BPS-SBG/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang dibacakan dipersidangan oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga, yang pada pokoknya merekomendasikan dengan tetap mengedepankan "Kepentingan terbaik bagi Anak" dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Klien dikenakan "Pidana Peringatan" sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan bahwa sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) pelayanan masyarakat; atau
- 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak ditentukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka hakim berpandangan putusan yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil bagi Anak, saksi Korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna putih yang bermerek Versace Collection adalah milik saksi 1, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna cream yang bertuliskan What's Not To like yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 12 Play NFC berwarna biru muda dengan IMEI1 : 359215240125162 dan IMEI2 : 359215240125170 adalah milik anak dan tidak berhubungan dengan perkara, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas F4 yang telah diberi kode EH-1, EH-2, EH-3 yang berisi hasil print out dari capture screen dari rekaman CCTV RSUD dr. Thomsen Nias pada tanggal 12 November 2024, Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Anak telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman anak sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban dan membuat saksi korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama proses persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani dengan syarat yaitu:
 - a. Syarat umum berupa Anak tidak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Syarat khusus berupa menempatkan Anak dalam Pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa pidana dengan syarat serta melaporkan perkembangan kepada Penuntut Umum;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna putih yang bermerek Versace Collection;
- Dikembalikan kepada saksi 1;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna cream yang bertuliskan What's Not To like;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 12 Play NFC berwarna biru muda dengan IMEI1 : 359215240125162 dan IMEI2 : 359215240125170;
- Dikembalikan kepada anak;
- 3 (tiga) lembar kertas F4 yang telah diberi kode EH-1, EH-2, EH-3 yang berisi hasil print out dari capture screen dari rekaman CCTV RSUD dr. Thomsen Nias pada tanggal 12 November 2024;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alius Lase, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafona'o, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua serta Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Alius Lase, SH.

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

